



SURAT EDARAN
Nomor: B- 4153/Un.31/R/PP.00.9/08/2026
TENTANG
KETENTUAN PERKULIAHAN SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

A. Dasar Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78).
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura, tanggal 30 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-593/In.38/PP.00.9/02/2024 tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA;
9. Keputusan Rektor UIN Madura Nomor: B-3888/Un.31/R/PP.00.9/07/2026 tentang Penetapan Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Taneyan Lanjhang Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Madura;
10. Risalah rapat Senat UIN Madura pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026.

B. Kegiatan Pembelajaran

1. Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 dimulai tanggal 26 Agustus sampai 15 Desember 2026, ETS tanggal 14 – 20 Oktober 2026, dan EAS tanggal 09 – 15 Desember 2026;

2. Perkuliahan untuk program sarjana dapat diselenggarakan dengan model *hybrid learning* terstruktur dengan ketentuan 75% Luring *onsite* dan 25% Daring;
3. Dalam satu semester dengan 16 (enam belas) kali pertemuan, komposisi sebagaimana dimaksud pada point (2) setara dengan: 12 (dua belas) pertemuan luring; dan 4 (Empat) pertemuan daring;
4. Perkuliahan untuk program Magister dan Doktoral dapat diselenggarakan dengan model *hybrid learning* terstruktur dengan ketentuan 60% Luring *onsite* dan 40% Daring;
5. Dalam satu semester dengan 16 (enam belas) kali pertemuan, komposisi sebagaimana dimaksud pada point (4) setara dengan: 10 (sepuluh) pertemuan luring; dan 6 (enam) pertemuan daring;
6. Sesuai ketentuan SN-Dikti, proses pembelajaran wajib diselenggarakan secara interaktif, terencana, terstruktur, terukur, dan terdokumentasi, serta menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
7. Model Perkuliahan *Hybrid* Terstruktur mengombinasikan tatap muka langsung dan pembelajaran daring sinkron atau asinkron yang terjadwal dan dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
8. Media pembelajaran daring hanya menggunakan platform resmi Universitas, yaitu LMS UIN Madura yang terkoneksi dengan aplikasi *teleconference*;
9. Perkuliahan di luar program studi baik di dalam maupun di luar UIN Madura dapat digelar secara tatap muka atau PJJ. Perkuliahan di luar program studi di lingkungan UIN Madura digelar sesuai kalender akademik. Sedangkan perkuliahan di luar UIN Madura digelar mengikuti jadwal yang diatur bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra.
10. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut: a) Identitas; b) Rencana Pembelajaran; c) Kontrak Belajar; d) Rencana Tugas Terstruktur; e) Rencana Tugas Mandiri; f) Sistem Penilaian; g) Daftar Referensi; h) Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Untuk mata kuliah kurikulum OBE Taneyan Lanjhang wajib menggunakan RPS OBE;
11. RPS wajib disahkan oleh ketua program studi dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK);
12. Dosen wajib mengajar sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan kepada orang lain, kecuali yang menggunakan jasa asistensi dosen. Bagi dosen yang memanfaatkan jasa asistensi harus mengikuti SOP masing-masing Fakultas/Pascasarjana;

13. Dosen merancang proses perkuliahan interaktif berbasis riset dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada pencapaian salah satu tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
14. Mengintegrasikan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbentuk penggunaan buku ajar, buku referensi, dan jurnal ilmiah hasil penelitian dan PKM dosen yang bersangkutan sebagai sumber pembelajaran, dan atau sebagai sub kajian dalam mata kuliah yang relevan;
15. Dosen wajib mengembangkan bahan ajar atau buku ajar berbasis moderasi sesuai dengan CPL-PS dan CP-MK;
16. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Fakultas/Pascasarja dan Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu (GPM), serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) sesuai ketentuan Universitas.

Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal: 13 Agustus 2026

Rektor,




SAIFUL HADI